

**PENUNJUKAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI
AHLI WARIS DENGAN TESTAMEN BAGI GOLONGAN TIONGHOA**

AGNES ADRIANI HALIM

ABSTRACT

*There were some problems of appointing an illegitimate child as an heir : First, not all testaments contain the appointment of an heir for an illegitimate child; therefore, a Notary is needed in the process of drawing up the testament which is called a *erfstelling* testament. Secondly, in inhering an inheritance, an illegitimate child does not automatically inherit; it depends on the amount of share through testament (will) by his parents. Thirdly, there are some process which will be done in appointing an illegitimate child. The process of implementing a testament for an illegitimate child should fulfill the requirements of the testament, the completion of all documents, and inheritance certificate from his father (testator).*

Keywords : Illegitimate, Child, Testament

I. Pendahuluan

Pada dasarnya, menurut undang – undang untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris (berdasarkan pasal 832 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata).¹ Hubungan darah berbeda dengan hubungan hukum, jika melihat dari hubungan darah maka unsur sah atau tidaknya perkawinan orangtua anak tersebut tidak akan menjadi masalah, sedangkan jika melihat dari hubungan hukum (secara perdata), maka keabsahan perkawinan orangtua anak tersebut akan diperhitungkan.

Pada prakteknya masih banyak perkawinan yang terjadi tidak sesuai dengan kriteria tersebut di Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk dapat dikatakan sah. Hal ini terjadi juga pada golongan etnis Tionghoa, dimana mereka yang melaksanakan perkawinan mereka di kelenteng / vihara tanpa adanya pencatatan atas perkawinan mereka tersebut. Hal ini dapat berakibat hukum bagi perkawinan, status anak yang lahir, serta perwarisan yang ada. Status keturunan tersebut mempunyai akibat – akibat hukum tersendiri;

¹J Satrio, *Hukum Waris*, Alumi, Bandung, 1992, Hal 29

kepada keturunan yang sah dihubungkan akibat – akibat hukum yang paling lengkap.²

Akibat dari perkawinan seperti tersebut di atas akan memberikan dampak yang merugikan kepada keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anak luar kawin. Sehingga berdampak kepada pewarisan yang akan diterima oleh anak luar kawin tersebut dikemudian hari.

Dikatakan anak luar kawin, karena asal usulnya tidak berdasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya (berdasarkan pasal 280 dan 282 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata), yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptipnya.³

Pasal 43 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “...Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pada ayat 2 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “...Kedudukan anak tersebut dalam ayat 1 di atas, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Pasal tersebut kemudian mengalami perubahan sesudah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Febuari 2012 Nomor 46/PUU-VIII/2010. Inti dari putusan tersebut menyatakan bahwa :⁴

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki – laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat – alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Oleh karena itu, dalam hal mendapatkan pewarisan, seorang anak luar kawin jika tidak mendapatkan pengakuan ataupun pengesahan dari ayah biologisnya, maka anak luar kawin tersebut tidak akan dapat mewaris, hanya anak

²*Ibid.*,

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, Hal. 105

⁴ H. M. Hasballah Thaib dan H. Syahril Sofyan, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan*, Citrapustaka Media, Bandung, 2014, Hal. 24

luar kawin yang diakui memiliki hak mewaris menurut undang – undang.⁵ Dalam pengaturan hukum waris, di Indonesia masih bersifat pluralistis, dimana berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Kita Undang – Undang Hukum Perdata.⁶

Banyak kasus – kasus yang muncul dari perkawinan yang tidak sah tersebut, dimana anak yang lahir dari perkawinan tidak akan dapat mewaris harta peninggalan dari orang tuanya, terutama harta peninggalan ayahnya. Ada kalanya ditemukan pula anak yang sama – sama lahir sebelum tanggal perkawinan yang disebut dalam akta perkawinan kedua ibu bapaknya tetapi di antara anak – anak itu ada pula yang tidak disahkan melainkan dibiarkan statusnya menjadi anak yang diakui saja (kalau memang pernah diakui sah) atau yang sama sekali tidak diakui.⁷

Sehingga akan menimbulkan suatu kejanggalan dalam hal pelaksanaan wasiat. Dimana secara biologis, anak tersebut memang benar merupakan keturunan dari ayah (si pewaris), namun dikarenakan perkawinan yang tidak sah tersebut, anak tersebut tidak memiliki hubungan secara perdata dengan ayahnya (si pewaris) sehingga, secara hukum, dia tidak akan berhak mewaris harta ayahnya tanpa adanya suatu bentuk pengakuan.

Tanpa adanya pengakuan, maka tidak akan ada peluang bagi seorang anak luar kawin untuk mewaris secara *ab-intestato*. Oleh karena itu, salah satu jalan adalah dengan mewaris secara testamentair. Dalam melaksanakan pewarisan secara testamentair juga terdapat banyak faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan testamen untuk anak luar kawin tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tata cara pembagian wasiat tersebut tidak sesuai dengan undang – undang yang berlaku dan merugikan ahli waris yang lain. Hal ini terjadi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 677 K/AG/2009.

⁵ H. M. Ridhwan Indra, *Hukum Waris Di Indonesia Menurut B.W. Dan Kompilasi Hukum Islam*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1993, Hal. 7

⁶ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang – Undang*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal. 1

⁷ Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2012, Hal. 94

- b. Status anak luar kawin tersebut tidak diakui, sehingga menyebabkan tidak terdapatnya bagian dalam hal mewaris untuk anak luar kawin tersebut. Hal ini terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- c. Adanya penguasaan yang tidak sah terhadap harta peninggalan yang ada, sehingga menyebabkan ahli waris lain dirugikan. Hal ini terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 186 PK/Pdt/2005.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk testamen yang memuat penunjukan anak luar kawin sebagai ahli waris?
2. Bagaimana akibat hukum atas penunjukan anak luar kawin sebagai ahli waris berdasarkan testamen (wasiat) ?
3. Bagaimana langkah – langkah yang ditempuh anak luar kawin dalam pembagian warisan atas dasar adanya testamen (wasiat)?

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk – bentuk Testamen (wasiat) yang dapat memuat penunjukan terhadap anak luar kawin sebagai ahli waris serta untuk mengetahui batasan – batasan apa saja yang ditetapkan secara yuridis bagi anak luar kawin.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penunjukan terhadap anak luar kawin sebagai ahli waris dengan Testamen (wasiat).
3. Untuk mengetahui langkah – langkah apa saja yang dapat ditempuh anak luar kawin dalam mensahkan kedudukannya melalui Testamen (wasiat).

II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tesis dengan judul Penunjukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Testamen Bagi Golongan Ahli Waris Tionghoa ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang dapat disebut juga penelitian doktrinal.

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah; sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau

fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan – aturan yang bersifat normatif.⁸

Adapun dalam pengolahan data, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan / Dokumentasi

Studi kepustakaan ini berkaitan erat dengan sumber data yang akan berkaitan dengan tesis ini. Baik menyangkut data yang bersifat publik, data yang bersifat pribadi dan data hukum sekunder.

b. Media massa maupun media elektronik

Media massa yang dimaksud disini dapat berupa data yang berasal dari koran, artikel, maupun majalah. Sedangkan media elektronik di sini dapat berupa data yang berasal dari internet ataupun dunia maya.

c. Wawancara

Untuk memastikan sumber – sumber data yang telah dikumpulkan tersebut, maka akan dilakukan wawancara terstruktur dengan para informan dan narasumber yang terkait dengan penelitian ini, yakni wawancara dengan Notaris yang bernama Tamin Halim, SH dan Notaris Nasititi, SH, keduanya merupakan Notaris di kota Pematangsiantar.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun dalam penelitian ini mengkhususkan kepada anak luar kawin yang tidak diakui, dimana hal tersebut terjadi karena kelalaian dari orang tuanya. Dengan tidak adanya bentuk pengakuan dari orangtuanya, maka anak luar kawin tersebut hanya dapat mewaris harta ibunya saja. Dalam hal ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh orang tuanya adalah dengan menggunakan Testamen untuk menunjuk anak tersebut menjadi seorang ahli waris. Penunjukan anak luar kawin sebagai ahli waris disini menggunakan bentuk Testamen *Erfstelling*.

Dengan demikian, pada saat pelaksanaan Testamen (wasiat), anak luar kawin dapat mewaris penuh harta yang dimiliki oleh orang tuanya terutama harta

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 86

peninggalan ayahnya. Bentuk Testamen yang digunakan adalah penunjukan, sebab jika pewaris menggunakan legaat, artinya harta peninggalan sang ayah tidak akan jatuh sepenuhnya kepada anak luar kawin tersebut. Dengan menggunakan legaat, harta peninggalan tersebut hanya akan diberikan kepada anak luar kawin berupa objek – objek tertentu saja dari harta peninggalan pewaris.

Tegasnya, jika pewaris meninggalkan ahli waris, seorang anak luar kawin dan seorang istri tanpa anak – anak yang sah, maka pasal 908 Kitab Undang – Undang Perdata tidak berlaku, sekalipun berdasarkan pasal 852a Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, hak bagian istri dalam warisan almarhum suaminya disamakan dengan seorang anak.⁹

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembatasan tersebut tidak berlaku bagi anak luar kawin yang tidak mewaris bersama – sama dengan golongan I. Adapun untuk anak luar kawin yang tidak diakui, keberadaan Testamen sangatlah membantu dalam hal pewarisan harta ayahnya.

Kalau anak luar kawin tersebut tidak pernah diakui, maka anak tersebut bebas untuk menerima Testamen ayah alaminya, karena ia tidak terkena batasan “hanya menerioma sebesar bagian ab-intestatonya”.¹⁰

Sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan anak luar kawin yang tidak diakui terhadap warisan ayah alaminya, bisa lebih menguntungkan dibandingkan dengan anak luar kawin yang diakui secara sah.¹¹

Anak luar kawin tersebut menjadi ahli waris Testamen. Dengan kata lain, bagian yang diterimanya tergantung kepada besaran yang diberikan dalam Testamen tersebut. Namun perlu diketahui bahwa Undang – Undang memberikan pembatasan terhadap anak luar kawin, yaitu pasal 908 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, namun pasal tersebut tidak akan berlaku jika pewaris tidak memiliki anak sah.¹²

Setelah Pewaris meninggal, maka terbukalah wasiat. Adapun proses pemenuhan surat wasiat (Testamen) kepada anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu :¹³

⁹ J. Satrio, Hal. 234

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 239

¹¹ *Ibid.*, hal 239

¹² Pendapat Nastiti, Notaris di Pematangsiantar

¹³ Hasil Wawancara dengan Notaris Tamin Halim, Notaris Pematangsiantar

1. Penerima Wasiat akan datang kepada Notaris / PPAT untuk meminta proses pelaksanaan wasiat.
2. Penerima Wasiat dengan bantuan Notaris akan membuat sebuah surat permohonan untuk pelaksanaan wasiat tersebut, yaitu dengan pembuatan surat keterangan hak waris.
3. Ahli waris dengan bantuan Notaris / PPAT melakukan pengecekan wasiat (Testamen) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Sebelumnya Notaris akan meminta beberapa dokumen dalam bentuk fotokopi untuk pelaksanaan wasiat, dalam hal ini umumnya dalam surat permohonan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris, pihak ahli waris telah melampirkannya. Beberapa dokumen tersebut adalah :
5. Setelah dokumen – dokumen tersebut diatas lengkap, maka akan dilanjutkan kepada proses permohonan pengecekan Testamen (wasiat).

Dalam hal pengecekan wasiat, dokumen – dokumen tersebut perlu dilampirkan. Dalam pengiriman, dokumen tersebut berbentuk fotokopi itu wajib sudah disahkan sesuai dengan aslinya (dilegalisasi atau dilegalisir) oleh Notaris.
6. Notaris / PPAT akan melakukan permohonan pengecekan ada tidaknya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Balasan atas Surat Permohonan Pengecekan Wasiat ini biasanya memerlukan waktu 1-2 bulan.
7. Setelah selesai pengecekan dan diketahui bahwa pewaris meninggalkan wasiat kepada anak luar kawin yang tidak diakui, maka Notaris dengan ini menerangkan kepada ahli waris yang ada baik ahli waris Testamen maupun ahli waris ab – intestato, tentang wasiat yang ada dan akibat dari wasiat tersebut yaitu tidak dapat mewaris harta ayahnya secara langsung.
8. Dalam hal, saudara – saudara pewaris dan juga orang tua (golongan ahli waris II) sepakat untuk memberikan seluruh harta warisan dari pewaris kepada keturunannya, dalam hal ini adalah anak luar kawin yang tidak diakui dikarenakan kelalaian dari orang tuanya, maka Notaris akan membuat Akta atau Surat Pernyataan.

9. Surat Pernyataan ini dibuat khusus untuk ahli waris ab-intestato, dikarenakan ahli waris ab-intestato memiliki bagian mutlak.
10. Dalam pelaksanaan Testamen (wasiat) tersebut, orang tua pewaris, saudara – saudara pewaris tidak akan menuntut apapun dan seberapapun juga. Lalu Notaris / PPAT berdasarkan permintaan dari para ahli waris, maka Notaris akan membuat Surat Keterangan Hak Waris (*verklaring van erfrecht*).
11. Adapun Notaris pada umumnya akan membuat juga sebuah surat pernyataan ahli waris, yang isinya antara lain memuat :¹⁴
12. Dalam hal proses balik nama, Notaris / PPAT menyerahkan proses tersebut kepada pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).
13. Setelah proses tersebut diatas selesai, maka segala harta warisan yang ada akan menjadi milik penerima wasiat, dalam hal ini anak luar kawin.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Penunjukan anak luar kawin sebagai ahli waris disini menggunakan Testamen *Erfstelling*. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan Testamen (wasiat), anak luar kawin dapat mewaris penuh harta yang dimiliki oleh orang tuanya terutama harta peninggalan ayahnya. *Erfstelling* (penunjukkan waris) adalah suatu penunjukan orang atau orang – orang akan menggantikan si pewaris dalam seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Dengan Testamen *Erfstelling*, pewaris dapat memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu, misalnya mewasiatkan harta peninggalan seluruhnya atau sebagian.
2. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Anak luar kawin hanya dapat mewaris apabila anak tersebut telah diakui atau disahkan. Untuk anak luar kawin yang tidak diakui, keberadaan Testamen sangatlah membantu dalam terutama dalam hal pewarisan harta ayahnya. Dengan adanya testamen maka, anak luar kawin tersebut menjadi ahli waris testamenter. Dengan kata lain, bagian yang diterimanya tergantung kepada besaran yang diberikan dalam testamen tersebut. Isi dari testamen boleh saja menyimpangi apa yang

¹⁴ Lihat lampiran Surat Pernyataan Waris

diatur dalam KUHPdata, selama tidak melanggar ketentuan dari peraturan perundang – undangan yang ada.

3. Proses pelaksanaan Testamen terhadap anak luar kawin yang tidak diakui agar dia menjadi ahli waris mencakup pada pemenuhan Testamen tersebut, sampai kelengkapan dokumen dan yang terakhir dibuatnya surat keterangan waris yang beralaskan dari Testamen (wasiat) yang dibuat oleh ayahnya (pewaris). Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pewaris dalam rangka mewariskan hartanya kepada anaknya adalah dengan cara membuat Testamen (wasiat) kepada anaknya. Upaya lain adalah dengan cara mengesahkan perkawinan adat kedua orang tuanya.

B. Saran

1. Dalam membuat Testamen (wasiat), calon pewaris terkadang memberikan keterangan yang seadanya, atau tanpa menggunakan bahasa hukum yang jelas. Sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda – beda kedepannya. Disini Notaris / PPAT berperan aktif dalam proses pembuatannya. Notaris harus dapat mengerti maksud dari pembuat Testamen (wasiat) dan menanyakan secara jelas maksud dari pembuat Testamen (wasiat) sehingga Testamen (wasiat) yang dibuat isinya jelas mengacu kepada *legaat* atau *erfstelling*.
2. Banyaknya kasus anak luar kawin yang tidak diakui, walaupun secara nyata anak tersebut dilahirkan dan tinggal bersama dengan orang tua. Kelalaian dan ketidaktahuan orang tua si anak, memberikan dampak yang merugikan terhadap kedudukan anak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan menurut peraturan dan ketentuan undang – undang yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut menjadi sah secara hukum.
3. Proses pelaksanaan Testamen (wasiat) baik, pengecekan wasiat sampai kepada pengalihan hak memakan waktu yang cukup lama, ditambah lagi dengan biaya tidak murah. Diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mempercepat proses pelaksanaan Testamen (wasiat) serta mengurangi birokrasi yang terlalu banyak.

V. Daftar Pustaka

- Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju 2008.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- Indra, H. M. Ridhwan, *Hukum Waris Di Indonesia Menurut B.W. Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1993.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2009.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press, 2002.
- Sofyan, Syahril, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2012.
- H. M. Hasballah Thaib dan H. Syahril Sofyan, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan*, Bandung, Citrapustaka Media, 2014.
- Adiwimarta, I. S., *Pengantar Study Hukum Perdata*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,, 1996.
- J Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, Hal 29
- Ahlan Sjarif , Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang – Undang*, Jakarta : Kencana, 2006.